

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA JAMINAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT MOHAMMAD TOHA

A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan Oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Mohammad Toha.

Penerapan prinsip kehati-hatian terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan oleh Bank BRI Unit Mohammad Toha dalam memberikan kredit, pihak bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti halnya melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.¹⁵¹ Bank BRI Unit Mohammad Toha menetapkan bahwa dalam melakukan kreditnya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian ini diadopsi oleh bank BRI Unit Mohammad Toha sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap dana masyarakat yang digulirkan kepada para nasabahnya, untuk itu bank BRI Unit Mohammad Toha menerapkan beberapa prinsip salah satunya prinsip kepercayaan dalam bentuk menjaga harta titipan yang dimiliki oleh nasabahnya sesuai dengan kontrak perjanjian dan dicatat secara tersendiri, dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang

¹⁵¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, Op.Cit*, hlm. 117.

dititipkan pada bank BRI Unit Mohammad Toha tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip kepercayaan, BRI Unit Mohammad Toha mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁵² Bank BRI Unit Mohammad Toha memiliki tujuan yaitu menunjang Pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, hal ini diwujudkan dalam bentuk penyaluran dana atau kredit

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan dalam penyaluran kredit, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*).¹⁵³

4. **Prinsip kepercayaan** (*fiduciary relation principle*), adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha menjaga dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Dalam menjaga keyakinan dan kepercayaan Bank BRI Unit Mohammad Toha selalu mengelola dana masyarakat dengan bijak dengan selalu

¹⁵² Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan *Pasal 8*

¹⁵³ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Op.Cit*, hlm. 16-18.

menjaga penyediaan modal minimum atau memberikan batas maximum bagi masyarakat dalam pemberian kredit usaha rakyat, sehingga pengelolaannya lebih terjamin

5. **Prinsip kehati-hatian** (*prudential principle*), adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

Prinsip kehati-hatian ini diterapkan BRI Unit Mohammad Toha dalam berbagai bentuk dan cara, mulai dari kewajiban penyediaan modal minimum, kualitas aktiva produktif, penyisihan penghapusan aktiva produktif dan batas maximum pemberian kredit.

6. **Prinsip kerahasiaan** (*secrecy principle*), adalah bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecuali. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang-piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan lelang/ panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar-menukar informasi bank.

Bank BRI Unit Mohammad Toha selalu menyimpan kerahasiaan nasabahnya mulai dari profil nasabah, keuangan nasabah, dan bentuk-bentuk simpanan dalam bentuk apapun kepada BRI Unit Mohammad Toha sesuai dengan Pasal 1 angka 28 Undang-undang Perbankan dan selalu menggunakan kontrak perjanjian agar memberikan kepastian hukum.

7. **Prinsip Mengenal Nasabah** (*know how costumer principle*), adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Unit Mohammad Toha Nomor: 02-KOM/BRI/06/2007- NOKEP: S.240-DIR/SKP/06/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang kebijakan Kredit Usaha Rakyat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. BRI Unit Mohammad Toha dalam mengenal nasabahnya dilakukan dengan cara, memantau atau meneliti riwayat hidup calon nasabahnya, meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya, meminta *bank to bank information* (sistem informasi debitur), mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha calon nasabah berada, mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi, dan mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya.

8. **Prinsip Keterbukaan** (*Transparency*), adalah bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat

diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya, informasi yang harus diungkapkan tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan resiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Transparansi menunjukkan kemampuan dari berbagai pihak pemegang kepentingan terkait untuk melihat dan memahami proses dan acuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam mengelola bank. Prinsip transparansi ini menunjukkan tindakan bank dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder.¹⁵⁴

Bank BRI Unit Mohammad Toha dalam memberikan suatu informasi begitu transparan terlihat dari bagaimana peneliti melakukan suatu penelitian hukum terhadap bank BRI Unit Mohammad Toha mengenai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian bank BRI Unit Mohammad Toha dan bagaimana penyelesaian permasalahan kredit macet pada BRI Unit Mohammad Toha.

Selain Prinsip tersebut BRI Unit Mohammad Toha menerapkan prinsip perbankan dalam lingkungan Internal bank tersebut, yaitu antara lain:

9. Prinsip Dasar Perkreditan

a. Konservatif dan prudential

¹⁵⁴ Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Op.Cit*, hlm. 113.

Pejabat bank atau kepala BRI Unit Mohammad Toha adalah orang yang memelihara dan mengawasi dana deposito, maksudnya para pejabat bank lebih konservatif. Sikap dan tindakan dari kepala BRI Unit Mohammad Toha selalu melestarikan atau mengembangkan bentuk pengawasan dan pemberian kredit kepada nasabahnya.

b. Analisis risiko dan Penyebaran risiko

Faktor lingkungan dimasukkan sebagai sensitivity analysis, yaitu analisis terhadap risiko atas berbagai ancaman, BRI Unit Mohammad Toha memberikan penafsiran bahwa lingkungan merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif, yang dimaksud dengan sensitivity analysis adalah analisis atas tingkat kepekaan daripada pengaruh kegiatan usaha/industri terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Dan kepekaan inilah yang biasanya dapat mengundang masalah bagi suatu kegiatan usaha/industri, yaitu terjadinya suatu tuntutan/complain dari masyarakat sekitarnya.

Dalam setiap analisis pemberian kredit, BRI Unit Mohammad Toha selalu mencantumkan secara transparan analisis atas manfaat dan risiko yang mungkin timbul sebagai akibat pemberian kredit (*risk and return trade off*), baik yang berupa financial maupun legal yang terjadi sebelum selama maupun sesudah pemberian kredit atau pemberian komitmen lain yang dapat menimbulkan kewajiban bagi bank.

2. Kebijakan Perkreditan

BRI Unit Mohammad Toha dalam mengatasi berbagai kerumitan serta dalam upaya agar kegiatan perkreditan tersebut dapat berjalan dengan

lancar, maka BRI Unit Mohammad Toha membuat suatu rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis sebelum pelaksanaan perkreditan itu berlangsung. Rangkaian peraturan ini disebut sebagai kebijakan perkreditan (*credit policy*). Karena kebijaksanaan/policy ini akan merupakan pedoman kerja di bidang perkreditan maka kebijaksanaan harus mengandung keputusan-keputusan politis, keputusan yang bersifat teknis operasional.¹⁵⁵

Mengenai hal ini, bahkan Direksi Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yaitu dalam SK Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Dengan pertimbangannya disebutkan bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat.

Berdasarkan peraturan Direksi Bank Indonesia tersebut untuk itu bank BRI Unit Mohammad Toha menerapkan prinsip kehati-hatian dengan dasar merupakan kegiatan yang mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan bank BRI Unit Mohammad Toha.

3. Proses Perkreditan

Bila akan melakukan pemberian /pelepasan kredit kepada debitur/calon debiturnya, maka BRI Unit Mohammad Toha atas proyek/usaha yang

¹⁵⁵ Teguh Pudjo Muljono, *Op.Cit*, hlm. 19.

dibiayai dengan kredit tersebut haruslah diperhatikan dan dianalisis aspek-aspek lingkungan yang berpengaruh (mempengaruhi dan atau dipengaruhi). Seperti lingkungan usaha debitur dan lingkungan tempat tinggal debitur.

4. Pembinaan Perkreditan

BRI Unit Mohammad Toha selalu melakukan pembinaan perkreditan, lebih banyak tergambar dari apa yang disebut dengan monitoring, tentunya disertai dengan implementasi daripada hasil monitoring tersebut, yang disebut dengan laporan (berkala).

Dalam melakukan penilaian terhadap kriteria serta aspek perkreditan, bank BRI Unit Mohammad Toha telah menetapkan standar penilaian dalam penyaluran kredit. Bank BRI Unit Mohammad Toha dalam melakukan penilaian terhadap calon nasabahnya melalui beberapa tahap yaitu dengan cara melakukan penilaian analisis 5C, yaitu:¹⁵⁶

10. Character

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

BRI Unit Mohammad Toha dalam melakukan pemberian kredit terhadap nasabahnya telah melalui analisis dan penelitian yang dilakukan oleh *Account Officer* terhadap latar belakang mengenai sifat dan watak maupun

¹⁵⁶ Kasmir, *ibid*

karakteristik si nasabah tersebut merujuk pada pedoman pemberian kredit. BRI Unit Mohammad toha meminta calon nasabahnya tersebut untuk menyerahkan dokumen-dokumen seperti: KTP, KK, surat nikah (bila telah menikah), dan rincian peruntukan kredit.

11. Capacity

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya.

Kelayakan suatu usaha dalam pemberian kredit usaha rakyat merupakan syarat terpenting dalam pemberian kredit oleh BRI Unit Mohammad Toha salah satu kelayakan tersebut dinilai dari kemampuan calon nasabah dalam mengelola perusahaan, sehingga usahanya tersebut layak di berikan kredit.

Bentuk kemampuan nasabah tersebut dilihat apakah usahanya tersebut memiliki perizinan dalam usaha sehingga terlihat bentuk tanggung jawab bahwa usahanya tersebut dijalankan dengan serius.

12. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.

Kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola oleh calon nasabah nantinya akan menjadi suatu syarat dengan meneliti catatan

keuangan usaha, antara lain berupa kuitansi, faktur, bon, pembukuan, rekening koran, dan sejenisnya sehingga BRI Unit Mohammad Toha dalam menilai kemampuan ataupun kualitas calon nasabah dalam mengurus perusahaan sehingga layak di berikan kredit

13. *Condition Of Economi*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politiknya yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Menurut Rudi Riawan selaku Marketing KUR BRI Unit Mohammad Toha, ia dan tim nya telah melakukan analisis terhadap nasabah mengenai bentuk aspek bagaimana nasabah tersebut dalam mengelola dan mengatur perusahaan serta dalam membuat neraca keuangan telah sesuai dengan yang diharapkan oleh BRI Unit Mohammad Toha maupun dari aspek sosial dalam bertetangga dan bermasyarakat.

14. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program

Ekonomi, bahwa kredit yang diberikan untuk usaha rakyat yang produktif dengan memberikan kesempatan terhadap usaha masyarakat yang ingin berkembang tanpa memberikan suatu bentuk agunan ataupun jaminan. Oleh karena itu BRI Unit Mohammad Toha dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat mengikuti Instruksi Presiden tersebut dengan tidak membebankan suatu agunan ataupun jaminan terhadap usaha rakyat.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut :

15. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit;
16. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank;
17. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi:
 18. Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet
 19. Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank;
 20. Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
21. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul;
22. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk (bank yang menjadi *lead bank*)

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Unit Mohammad Toha Nomor: 02-KOM/BRI/06/2007- NOKEP: S.240-DIR/SKP/06/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang kebijakan Kredit Usaha Rakyat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam cakupan kehati-hatian BRI Unit Moahammad Toha dalam memberikan kredit usaha rakyat tanpa jaminan:

6. Untuk Usaha Mikro:

c. Menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon (apabila telah menikah);

d. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

7) KTP dan KK;

8) Surat nikah, bila telah menikah;

9) Perizinan usaha, misalnya surat izin dari Dinas Pasar bila usahanya di pasar, surat keterangan minimal Ketua RT/RW untuk lokasi usaha lingkungan pemukiman dan sejenisnya;

10) Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukit hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya;

11) Rincian peruntukan kredit;

12) Agunan jika ada disyaratkan bank.

7. Untuk Usaha Kecil dan Menengah perorangan:

c. Menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon (apabila telah

menikah);

d. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

9) KTP dan KK;

10) Surat nikah (bila telah menikah);

11) NPWP untuk usaha Kredit di atas Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

12) Perizinan usaha sesuai bidang usaha seperti SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perijinan usaha mikro;

13) Legalitas tempat usaha, bila ada, msalnya bukit hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya;

14) Rincian peruntukkan kredit;

15) Catatan keuangan usaha, anantara lain berupa kuitansi, faktur, bon, pembukuan, rekening koran, dan sejenisnya;

16) Agunan, jika ada disyaratkan bank.

8. Untuk Usaha Kecil dan Menengah yang berbadan usaha dan koperasi:

c. Menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat yang ditandatangani Direksi atau ketua Badan Usaha;

d. Meyerahkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

3) Akte pendirian perusahaan sampai dengan perubahan terakhir;

4) Menyerahkan NPWP;

8) Perizinan usaha sesuai bidang usaha seperti SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perijinan

usaha mikro;

9) Legalitas tempat usaha, misalnya bukti hak atas tanah, IMB, perjanjian sewa, atau lainnya;

10) Laporan keuangan terakhir atau minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk Usaha Kecil dan Menengah Perorangan;

11) Rincian peruntukan kredit;

12) Agunan, jika ada disyaratkan bank.

9. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada saat akad kredit:

c. Menyerahkan asli dokumen-dokumen agunan KUR apabila dipersyaratkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) dari bank;

d. Menyerahkan surat kuasa pendebitan rekening giro atau tabungan yang bersangkutan di Bank untuk pembayaran biaya-biaya dan/atau kewajiban KUR.

10. Persyaratan-persyaratan pencairan kredit:

d. Perjanjian KUR dan akta-akta lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) telah ditandatangani;

e. Seluruh biaya realisasi KUR yang dipersyaratkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP2K) telah dipenuhi;

f. Terdapat permohonan pencairan KUR yang ditandatangani oleh debitur khusus untuk badan usaha, penandatanganan mana dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan dalam akta pendirian perusahaan dan

perubahannya.

Pada tahap pemeriksaan permohonan, pihak BRI Unit Mohammad Toha dalam hal ini Mantri (selanjutnya disebut *account Officer(AO)*) akan melakukan *checking* serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain: Wawancara dengan Rudi Riawan selaku Marketing KUR Unit Mohammad Toha pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.26 wib.

23. Mencocokkan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya;
24. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak;
25. Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman. Wawancara dengan Sandi Setiwan selaku PFA KUR Mikro Unit Mohammad Toha pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.26 wib.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:¹⁵⁷

26. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga

¹⁵⁷ Kasmir, *idem*, hlm. 119.

mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

Seperti halnya dalam analisis karakter, bahwa BRI Unit Mohammad Toha selalu melihat tingkah laku dan keperibadian nasabahnya dalam bentuk sikap dan emosi pada saat berhadapan maupun pada saat wawancara dengan *account officer* dari BRI Unit Mohammad Toha lalu menurut Rudi Riawan dalam hal tingkah laku dan keperibadian nasabah tersebut dapat tercermin dalam bentuk sosial dalam berumah tangga maupun dalam bermasyarakat.

27. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

Manurut Rudi Riawan dalam KUR tanpa Jaminan ini kami dari pihak BRI Unit Mohammad Toha tidak mengkategorikan maupun mengklasifikasikan bentuk sosial dari masyarakat maupun dari bentuk golongan usahanya, namun yang terpenting adalah bahwa si nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang diberikan oleh bank.

28. Perpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

Kredit Usaha Rakyat ini pada intinya adalah bentuk program pemerintah

bagi usaha rakyat yang masih produktif yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya sehingga tujuan utamanya adalah bentuk kredit produktif atau investasi. Untuk itu BRI Unit Mohammad Toha apabila nasabah tersebut meminjam dengan tujuan lain maka dengan sangat tegas bank akan menolaknya. Dan mungkin akan diarahakan ke dalam bentuk kredit konsumtif dan lainnya dengan bentuk program yang berbeda.

29. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

Tujuan diberikannya kredit pada debitur adalah agar debitur tersebut dapat mengembalikan hutangnya dan melunasi pembayarannya kepada pihak bank BRI Unit Mohammad Toha, sesuai dengan tujuan tersebut maka BRI Unit Mohammad Toha selalu melihat keuntungan yang akan diperoleh perusahaan nasabah tersebut di masa yang akan datang.

30. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

Salah satu faktor penting dalam pelunasan pembayaran kredit adalah bagaimana nasabah tersebut untuk dapat melunasi hutangnya. Untuk itu BRI Unit Mohammad Toha melakukan analisis dengan cara melakukan pengawasan secara terus menerus dan melihat perkembangan usaha debitur agar hutang debitur dapat di bayar.

31. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode-periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh.

BRI Unit Mohammad Toha selalu melakukan analisis terhadap usaha bank mengenai perkiraan keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabahnya tersebut dikemudian hari, sehingga pembayaran atau pelunasan dapat diterima oleh kreditur atau bank BRI, dan menganalisis bagaimana nasabah tersebut berjuang dan berusaha untuk mencari keuntungan serta membayar utangnya kepada bank.

32. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Seperti halnya mengenai *collateral* di atas bahwa bank tidak mendapatkan suatu bentuk jaminan ataupun agunan terhadap kredit usaha rakyat yang diberikan terhadap nasabah. Namun Menurut Nova Nugraha oleh karena kredit usaha rakyat adalah kredit tanpa jaminan, apabila terjadi kredit macet maka BRI Unit Mohammad Toha dapat mengajukan *claim* kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan perusahaan sarana pengembangan usaha sebagai pihak penjamin dari pemerintah untuk penjaminan sebesar

70% dari plafon, sedangkan 30% nya ditutup oleh BRI Unit Mohammad Toha.

Disamping itu penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 3R kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:¹⁵⁸

33. **Returns/returning** (hasil yang dicapai)

Hasil yang diperkirakan (*diestimatekan*) dapat dicapai oleh pengusaha calon debitur, diukur oleh analisis akan mencukupi untuk mengembalikan kredit beserta bunganya.

BRI Unit Mohammad Toha selalu melakukan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank melalui *account officer* bank BRI

34. **Repayment** (pembayaran kembali)

Harus sudah dapat diramalkan oleh analisis. Hal ini ada hubungannya dengan sumber pembayaran dan rencana penetapan *schedule* pengembalian kreditnya.

BRI Unit Mohammad Toha menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali, dan apakah kredit harus diangsur atau dicicil sekaligus diakhir periode.

35. **Risk bearing ability** (kemampuan untuk menanggung resiko)

Pengandaian analisis, dikaitkan dengan kemungkinan adanya kegagalan usaha calon debitur, apakah ia akan mampu menutup seluruh kerugian yang

¹⁵⁸ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Analisis Kredit, Op.Cit*, hlm. 39.

mungkin timbul, karena hal-hal yang tidak diperkirakan semula.

Dalam hal ini bank BRI unit Mohammad Toha mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung resiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dalam melayani permohonan kredit dari nasabahnya bank amatlah perlu melakukan analisis terlebih dahulu, sepanjang menyangkut:¹⁵⁹

36. Aspek hukum, menyangkut identitas pemohon dan kewenangan mengikat diri dalam perjanjian.
37. Kepribadian, menyangkut sifat individu dan atau perilaku/kebiasaannya, tegasnya wataknya apakah tidak tergolong orang atau orang-orang yang tidak dapat dipercaya.
38. Kecakapan berusaha, apakah pemohon adalah orang atau orang-orang yang cakap dalam menjalankan perusahaannya sehingga tidak dikhawatirkan akan mengalami kerugian.
39. Aspek pemasaran, apakah produk yang dihasilkannya belum jenuh di pasaran, dan mempunyai prospek yang baik.
40. Aspek keuangan, apakah pemohon berkondisi berkeuangan yang baik, sehingga dapat diukur sejak semula, akan bertahan.
41. Kemungkinan laba, dari usaha yang akan dibelanjai dengan kredit yang dimohonnya diperkirakan akan mengembangkan usaha nasabah itu sendiri.
42. Aspek jaminan, apakah jaminannya cukup.

¹⁵⁹ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Beberapa segi, mengenai: Perkreditan, Op.Cit*, hlm. 234

BRI Unit Mohammad Toha dalam melakukan analisis kreditpun mempunyai kebijakan yang tentunya berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis dan mengenai aspek hukum serta kecakapan nasabah dalam memasarkan produknya. Pada tahap ini, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Mohammad Toha akan melakukan *cheking* antara Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP) dan pemohon. Sasaran BRI Unit Mohammad Toha adalah masyarakat yang berdomisili di Mohammad Toha ataupun mereka yang tidak berdomisili di Mohammad Toha tetapi mempunyai usaha tetap di Mohammad Toha, sehingga untuk calon debitur yang berdomisili di luar Mohammad Toha yang hendak mengajukan KUR Tanpa Jamian di BRI kawasan Mohammad Toha untuk terlebih dahulu harus mendapat ijin dari BRI tempatnya berdomisili. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat dilakukan oleh calon debitur melalui *double credit*. Hasil wawancara dengan Rudi Riawan selaku Marketing KUR Unit Mohammad pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.26 wib.

Dengan memperhatikan ketujuh butir penelaahannya di atas, maka kita dapat membuat suatu praduga bahwa analisis kredit itu berperan dalam upaya untuk memperoleh keyakinan, tentang ada atau tiadanya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman berikut bunganya. Bank melandaskan pertimbangannya pada hasil analisis itu, sampai dapat mengambil keputusan untuk memberi kredit atau menolaknya, dengan berlakunya langkah analisis kredit terlebih dahulu maka risiko yang mungkin timbul kemudian bila kredit diberikan,

akan menjadi terbatas atau berkurang, bahkan tiada sama sekali.¹⁶⁰

BRI Unit Mohammad Toha memiliki tujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, kecil dan Menengah yang diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yaitu menunjang Pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, dengan fungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil dan menengah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah terdapat beberapa prinsip dalam pembangunan nasional yang berkaitan dengan tujuan dan fungsi bank BRI Unit Mohammad Toha sebagai bank dalam pembangunan bangsa dan ekonomi nasional dalam rangka membangun perekonomian nasional, meliputi:¹⁶¹

- d. BRI Unit Mohammad Toha Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- e. BRI Unit Mohammad Toha Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- f. BRI Unit Mohammad Toha Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

¹⁶⁰ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasamita, *Beberapa segi, mengenai: Perkreditan, ibid.*

¹⁶¹ Budi Harsono, *Op.Cit*, hlm. 32.

Dalam rangka membangun perekonomian nasional tersebut, maka Bank BRI Unit Mohammad Toha memberikan pengertian dan kriteria UMKM dalam bentuk cakupan kehati-hatian usaha yang berhak untuk memperoleh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebagai berikut:

1. Untuk Usaha Mikro:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM.

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Untuk Usaha Kecil:

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang UMKM.

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Untuk Usaha Menengah:

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM.

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kredit Usaha Rakyat yang dibentuk pada tanggal 5 November 2007 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi yang berisikan diantaranya a) menciptakan iklim usaha yang produktif

dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sistemik, mandiri dan berkelanjutan; b) menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro; c) menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status usaha agar fleksible dan bankable dalam jangka panjang; d) penataan dan penguatan kelembagaan keuangan mikro untuk memperluas jangkauan pelayanan keuangan kepada usaha mikro secara cepat, tepat, mudah dan sistematis. Berbagai kemudahan yang diberikan bagi UMKM ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya adalah pemberian kredit kepada UMKM, Pemerintah dan lembaga Perbankan dapat mengurangi beberapa kendala yang sering dialami para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu berupa agunan (jaminan) yang biasanya diminta oleh bank sebelum memberikan kredit kepada pelaku sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat mengembangkan usaha menjadi lebih besar dengan menggunakan dana pinjaman dari program Kredit Usaha Rakyat.

Inpres tersebut didukung dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan KUR yang mengatur pula persyaratan penjaminan:

- (5) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*;
- (6) Kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi;

- (7) Besarannya Imbal Jasa Penjaminan yang dibayarkan kepada perusahaan penjaminan adalah sebesar 1,5% per tahun yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari kredit/pembiayaan bank pelaksana yang dijamin;
- (8) Persentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan yang dijaminan kepada perusahaan penjaminan sebesar 70% dari kredit/pembiayaan yang diberikan Bank Pelaksana kepada UMKM-K sedangkan penjaminan sisa kredit/pembiayaan sebesar 30% ditanggung oleh Bank Pelaksana.

B. Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan Oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Mohammad Toha.

Bank memiliki cara menyelesaikan kasus kredit bermasalah hal ini dapat dilakukan melalui proses pengadilan maupun di luar proses pengadilan. Upaya penyelamatan kredit merupakan salah satu cara menyelesaikan kasus kredit bermasalah di luar proses pengadilan. Sedangkan cara penyelesaian melalui proses pengadilan, dilakukan apabila terdapat unsur penipuan (kriminal).¹⁶²

Menghadapi debitur yang lalai dalam melaksanakan pembayaran merupakan hal yang biasa terjadi di bank BRI Unit Mohammad Toha, untuk itu BRI Unit Mohammad Toha melalui seorang mantri atau AO mempunyai cara sendiri untuk menghadapinya, yaitu dengan pembicaraan dua pihak secara persuasif yang bersifat kekeluargaan. Apabila keadaan debitur memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran, maka kredit usaha rakyat dapat diperpanjang jatuh tempo pelunasannya. Demikian hasil wawancara dengan Nova Nugraha selaku Kepala Unit Mohammad Toha pada tanggal 6 Maret 2015 pukul 11.26 wib.

¹⁶² Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah, Op.Cit*, hlm. 126.

Langkah pertama yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala kredit bermasalah, adalah menentukan seberapa darurat masalah yang sedang dihadapi debitur. Hal ini diperlukan, karena cara penanganan selanjutnya, akan ditentukan oleh tingkat kesulitan masalah tersebut. Di samping tingkat kesulitan, cara bank menangani kredit bermasalah, juga dipengaruhi oleh a) jumlah dana milik debitur yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kredit; b) jumlah kredit yang dipinjam debitur dari kreditur yang lain; c) status dan nilai jaminan yang telah terikat, maupun; d) sikap debitur dalam menghadapi bank.¹⁶³

Dalam hal tersebut BRI Unit Mohammad Toha selalu menyelesaikan permasalahan dengan melakukan beberapa tindakan penerobosan agar kerugian akibat kredit bermasalah dapat sedikit tertutupi. Upaya yang dilakukan BRI Unit Mohammad Toha dalam mengatasi kredit bermasalah Berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank BRI Unit Mohammad Toha No.13/09/2009 tentang bentuk penagihan kredit yang diberikan, yaitu:

a. Melakukan penagihan secara terus menerus.

Metode penagihan yang dilakukan bermacam-macam, yaitu:

- 1) Dengan mantri/AO sendiri datang ke lapangan atau rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persusif;
- 2) Melalui surat/ penagihan secara tertulis;
- 3) Penagihan melalui tim.

b. Memperkuat analisis kredit.

¹⁶³ Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997, hlm 340

Memperketat analisis kredit dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menghindari adanya usaha rakyat yang masuk dalam kategori/klasifikasi Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar.

Bank harus mempunyai keyakinan bahwa operasi bisnis dan kondisi keuangan debitur masih dapat diperbaiki. Untuk itu harus dilakukan analisis khusus guna menilai prospek masa depan perusahaan debitur. Bilamana perlu, bank dan debitur mengundang perusahaan konsultasi manajemen atau pakar yang telah berpengalaman menangani kasus kredit bermasalah untuk membantu debitur menemukan masalah sebenarnya yang sedang mereka hadapi, sebab-sebab timbulnya masalah, serta terapi yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan menyetatkan kembali kondisinya usaha dan keuangan debitur.¹⁶⁴

Menurut Nova Nugraha BRI Unit Mohammad Toha sejauh pengalaman dalam menghadapi kredit bermasalah masih dapat diatasi dengan cara kekeluargaan, sebab yang diharapkan dengan cara tersebut merupakan hal yang paling efektif dan memungkinkan dalam pelunasan pembayaran oleh debitur, dengan melakukan pengundangan kepada konsultan manajemen ataupun pakar yang berpengalaman dalam hal ini ditakutkan akan mengeluarkan biaya lebih sedangkan dalam hal peminjaman kredit tidak seberapa banyaknya.

Berbagai macam kasus kredit macet yang terjadi adalah kekurangtelitian analisis atau mantri menilai mutu permintaan kredit yang diajukan kepada Bank BRI Unit Mohammad Toha, serta memantau perkembangan mutu kredit yang telah mereka berikan. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan pemberian

¹⁶⁴ Siswanto Sutojo, *Idem*, hlm. 127.

kredit dari semestinya, bank harus menyusun kebijaksanaan kredit yang komprehensif dan jelas, dengan memperhitungkan berbagai macam faktor dan kriteria yang menentukan mutu kebijaksanaan tersebut.¹⁶⁵

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya penyelamatan kredit, yang diadopsi pula oleh bank BRI Unit Mohammad Toha melalui Surat keputusan Direksi BRI Unit Mohammad Toha Nokep: 625-DIR/TSI/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Upaya Penyelamatan Kredit yaitu:

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*).

Merupakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu kredit.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*).

Merupakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran jangka waktu dan atau persyaratan maksimal saldo kredit.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Yaitu penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut: penanaman dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan modal perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

¹⁶⁵ Siswanto Sutojo, *Idem*, hlm.216.

Kebijaksanaan kredit yang jelas dan dituangkan dalam bentuk peraturan, dipergunakan sebagai pedoman kerja para eksekutif dan staf yang bertanggung jawab atas keberhasilan bank menyalurkan dana kredit. Kebijakan tersebut dipergunakan sebagai pedoman dalam penyaluran dana kredit yang akan disalurkan. Kebijakan kredit yang dituangkan dalam peraturan dipergunakan sebagai bahan untuk menilai, seberapa jauh pelaksanaan penyaluran kredit telah sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Kebijakan kredit yang komprehensif terdiri dari tiga bagian, yaitu: ¹⁶⁶

43. Kebijakan Umum;

Kebijakan Umum kredit meliputi lima hal, yaitu sasaran yang ingin dicapai, strategi pokok penyaluran kredit, daerah pemasaran, standar mutu kredit dan jaminan yang dikehendaki dan batas wewenang pemberian persetujuan kredit.

Berdasarkan visi misi BRI Unit Mohammad Toha bahwa bank BRI melakukan kegiatan perbankan dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, memberikan pelayanan prima kepada nasabah dengan sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal.

44. Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit;

Di samping kebijakan Umum, kebijakan kredit memuat pedoman Umum tentang prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang wajib dipenuhi, baik oleh bank maupun oleh debitur. Pedoman prosedur

¹⁶⁶ Siswanto Sutojo, *Idem*, hlm.224-232.

pemberian dan pengawasan kredit, terdiri dari standar dokumentasi/ administrasi kredit, perlindungan asuransi, serta pengawasan kredit.

Menurut Sandi Setiawan BRI Unit Mohammad Toha dalam melakukan prosedur pemberian kredit meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit.

45. Pedoman Khusus dalam menangani jenis kredit tertentu.

Cara penanganan kredit yang disalurkan ke sektor ekonomi yang berbeda seringkali tidak sama, karena setiap sektor ekonomi mempunyai kondisi khusus yang tidak sama dengan sektor ekonomi yang lain. Kredit sektor perkebunan misalnya, mempunyai kondisi khusus yang berbeda dengan kredit industri manufaktur, perdagangan kredit sektor perkebunan, tidak seluruhnya sama dengan cara penanganan kredit industri manufaktur.

Michael Groves FCA mengutarakan dalam bukunya “*managing problem loans*” agar dapat melaksanakan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan baik, para pelaksananya dituntut memiliki kualifikasi sebagai berikut:¹⁶⁷

46. Pengetahuan tentang kebijaksanaan pokok pemberian kredit yang digariskan bank yang bersangkutan, termasuk pedoman umum penanganan kredit bermasalah mereka;
47. Kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat;
48. Daya analisis yang tajam;
49. Kemampuan benegosiasi;

¹⁶⁷ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah, Op.Cit*, hlm. 121.

50. Kemampuan berkomunikasi;
51. Pengalaman dalam bidang perkreditan;
52. Kemampuan manajemen.

Berdasarkan wawancara dengan Nova Nugraha agar permasalahan dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini tidak berlanjut terus-menerus maka BRI Unit Mohammad Toha melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

53. Melaksanakan sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, bahwa kredit usaha rakyat adalah untuk usaha produktif yang menekankan usaha;
54. Kredit usaha rakyat adalah merupakan pinjaman dari bank yang harus dikembalikan. Bahwa kredit usaha rakyat bukan hibah atau pemberian dari pemerintah;
55. Kepala Unit melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan kredit usaha rakyat.

Berdasarkan Pasal 7 huruf c Undang-Undang Perbankan, disebutkan bahwa bank umum di Indonesia dapat melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan cara (untuk sementara waktu) mengkonversikan saldo kredit tertunggak menjadi penyertaan modal. Konversi kredit menjadi penyertaan modal itu harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu, bank mempunyai kewajiban untuk di kemudian hari menarik kembali penyertaannya pada perusahaan debitur.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank, Idem*, hlm. 128.

Dalam hal kredit macet bank BRI Unit Mohammad Toha selalu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk tidak membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian:¹⁶⁹

56. Penjadwalan kembali pelunasan kredit (*rescheduling*).

Dengan penjadwalan kembali pelunasan kredit, bank BRI Unit Mohammad Toha memberi kelonggaran debitur membayar utangnya yang telah jatuh tempo tersebut. Apabila pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur, dapat juga bank menyusun jadwal baru angsuran kredit yang dapat meringankan kewajiban debitur untuk melaksanakannya. Jumlah pembayaran kembali tiap angsuran dapat disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan (*cash anding balance*) debitur tiap akhir tahapan masa proyeksi arus kas, misalnya tiap akhir bulan atau kuartal. Dengan demikian, diharapkan debitur mampu melunasi kredit yang tertunggak tanpa harus mengorbankan kelancaran operasi bisnis perusahaan mereka.¹⁷⁰

57. Penataan kembali persyaratan kredit (*reconditioning*).

Tujuan utama bank BRI Unit Mohammad Toha dalam penataan kembali persyaratan kredit adalah memperkuat posisi tawar menawar bank dengan debitur, dalam rangka penataan kembali persyaratan kredit, isi perjanjian

¹⁶⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perkreditan, Op.Cit*, hlm. 129.

¹⁷⁰ Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank, Op.Cit*, hlm.129-132

kredit ditinjau kembali, bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Upaya penyelamatan kredit ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan kredit. Agar tidak terjadi cacat hukum dalam perjanjian kredit yang diperbaharui, dalam melakukan penataan kembali persyaratan kredit seyoginya bagian hukum bank meminta bantuan dari penasehat hukum atau pengacara yang telah berpengalaman menangani kredit bermasalah.¹⁷¹

Reconditioning maksudnya adalah bank BRI Unit Mohammad Toha mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:¹⁷²

58. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok;
59. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, hutang pokok tetap harus dibayar seperti biasa;
60. Penurunan suku bunga, penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah, penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah;
61. Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

¹⁷¹ Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank, Op.Cit, Ibid*

¹⁷² Kasmir, *Dasar-dasar Perkreditan, Op.Cit* hlm. 130.

62. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.¹⁷³

3. Reorganisasi dan rekapitulasi (*reorganization and recapitalization*).

Dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis debitur, bank BRI Unit Mohammad Toha dapat membantu debitur memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan mereka. Dengan demikian diharapkan sedikit demi sedikit debitur mampu melunasi kredit dan bunga yang tertunggak. Upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan jalan reorganisasi dan rekapitulasi memakan waktu yang lama dan kesabaran dari pihak kreditur. Memperbaiki kondisi keuangan perusahaan debitur yang menurun tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu atau dua minggu. Selama proses penanganan reorganisasi dan rekapitulasi tadi, bank BRI wajib secara dekat dan terus menerus memonitor hasil yang dicapai.¹⁷⁴

Tindakan yang dapat diambil dalam rangka restructuring adalah:¹⁷⁵

63. Tambahan kredit (*injection/Nursery Operation*).

Apabila Nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.

64. Tambahan (*Equity*)

Apabila tambahan kredit memberatkan nasabah, sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa:

¹⁷³ Thomas Suyatno.et,al, *Dasar-dasar Perkreditan, Op.Cit*, hlm. 116

¹⁷⁴ Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank, Op.Cit*, hlm.129-132

¹⁷⁵ Thomas Suyatno.et,al, *Dasar-dasar Perkreditan, Op.Cit*, hlm. 116

65. Tambahan modal dari pihak bank BRI Unit Mohammad Toha dengan cara:

66. Penambahan /penyetoran uang (fresh money);

67. Konversi utang nasabah, baik utang bunga, utang pokok atau keduanya.

68. Tambahan dari pemilik:

Kalau bentuk perusahaan adalah PT, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham maupun pemegang saham baru atau kedua-duanya.

4. Kombinasi.¹⁷⁶

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan oleh bank BRI Unit Mohammad Toha dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5. Penyitaan Jaminan.

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya, maka bank BRI Unit Mohammad Toha dapat melakukan penyitaan jaminan dengan adanya bukti tidak adanya itikad baik dari nasabah untuk melunasi hutangnya.

¹⁷⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perkreditan, Op.Cit* hlm. 131.